

PENGADILAN AGAMA KUDUS



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA KUDUS
JL. RAYA KUDUS – PATI KM. 04 KUDUS
Telp/Fax : 0291-438385

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun anggaran 2017 serta melaporkannya dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan tahunan ini menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Kudus termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang dilaksanakan tahun 2017 antara lain berisi tentang : struktur organisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), pembinaan dan pengelolaan SDM, keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan DIPA, dukungan teknologi informasi, regulasi tahun 2017, serta pengawasan internal dan evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan tahunan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin.

Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, terlaksana dan terselesaikannya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus serta laporan tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus dan semua pihak yang terkait, terutama dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang seimbang.

Demikian laporan tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.

Kudus, 02 Januari 2018

Kem. Pengadilan Agama Kudus



Drs. Ali Mufid

NIP. 19640601 199203 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	Pendahuluan	3
	A. Kebijakan Umum Peradilan.....	3
	B. Dasar Hukum.....	5
	C. Visi dan Misi.....	6
	D. Rencana Strategis	7
BAB II	A. Struktur Organisasi.....	11
	1. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	11
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	14
	3. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	23
	B. Pelayanan Publik Yang Prima.....	24
BAB III	Pembinaan dan Pengelolaan.....	25
	A. Sumber Daya Manusia	25
	1. Profil Sumber Daya Manusia	25
	2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	27
	3. Mutasi.....	27
	4. Promosi	28
	5. Pensiun.....	28
	B. Penyelesaian Perkara.....	29
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	37
	D. Pengelolaan Keuangan.....	40
	E. Dukungan Teknologi Informasi	47
	F. Regulasi Tahun 2017	49
BAB IV	Pengawasan.....	52
	A. Internal	52
	B. Evaluasi	55
BAB V	Penutup	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut dengan jalan meningkatkan pembangunan nasional secara bertahap, dengan jalan menyempurnakan Undang-Undang di bidang hukum.

Pembangunan dalam bidang hukum tersebut dilandasi sikap semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataankelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatankualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur, penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN.

Disamping itu dalam pelaksanaan hukum harus dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, yaitu dengan jalan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung RI melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang-undangan yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan pengadilan 2010 – 2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user terus ditingkatkan agar kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal
2. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis Sistem Informasi Penelusuran Perkara para pencari keadilan lebih nyaman
3. Senantiasa memperbarui website dengan alamat www.pa-kudus.go.id agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Selain itu pelayanan informasi yang juga bisa membantu masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Anjungan Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal.

Pengadilan Agama Kudus dalam meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis dengan cara : sebelum sidang para pencari keadilan absen dahulu sehingga yang datang awal akan sidang pada urutan awal.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”**.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

D. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis baik itu lokal, nasional, regional, dan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Agama Kudus dapat menyelesaikan visi dan misinya.

Sebagai penjabaran visi dan misi Pengadilan Agama Kudus, maka telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun, yang bersifat idealistik mengarah pada kebaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kudus :

MATRIK KINERJA RENSTRA TAHUN 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kudus memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang berhasil dan perkaranya dicabut	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara.	- Kasasi - Peninjauan Kembali.					
	a. Persentase berkas telah selesai dan diminutasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.						
Meningkatnya kualitas pengawasan.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.					
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Agama Kudus adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara).
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
5. Memberikan pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.


Selain itu secara rutin Pengadilan Agama Kudus melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Korwil di Propinsi Jawa Tengah dalam hal penyusunan RKAKL, penyamaan data aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan ke Kementerian Keuangan secara benar dan tepat waktu.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi dalam tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Wakil Panitera

7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Permohonan
9. Panitera Muda Gugatan
10. Kasubbag Umum dan Keuangan
11. Kasubbag Perencanaan ,TI dan Pelaporan
12. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita/Jurusita Pengganti

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017



B. Standart Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Kudus telah disusun menjadi dua bagian yaitu SOP bidang Kepaniteraan dan SOP bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

SOP Kepaniteraan dengan jumlah SOP sebanyak 287 SOP, terdiri dari :

a. Perkara Permohonan (Voluntair)

1. Penerimaan Perkara Permohonan
2. Registrasi Berkas Perkara Permohonan
3. Pembuatan PMH
4. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
5. Pembuatan PHS
6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
7. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak (para pihak)
8. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa
9. Sidang Pembacaan Permohonan
10. Sidang Pembuktian
11. Sidang Musyawarah Majelis dan Pembacaan Penetapan Hasil Musyawarah
12. Pengembalian Sisa Panjar
13. Pengambilan Salinan Penetapan

b . Perkara Cerai Talak (para pihak satu wilayah):

14. Penerimaan Permohonan
15. Registrasi Berkas Perkara Permohonan
16. Pembuatan PMH
17. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
18. Pembuatan PHS
19. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
20. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
21. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa
22. Sidang Perdamaian
23. Pelaksanaan Mediasi
24. Sidang Pembacaan Permohonan
25. Sidang Pemeriksaan Permohonan Sita (bila ada disertai permohonan sita dlm perkara kumulasi dengan harta)
26. Sidang Jawaban Permohonan
27. Sidang Replik
28. Sidang Duplik
29. Sidang Pembuktian Pemohon
30. Sidang Pembuktian Termohon
31. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada kumulasi/rekompensi dengan harta)

32. Sidang Kesimpulan
33. Sidang Musyawarah Majelis
34. Sidang Pembacaan Putusan
35. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir)
36. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kepala Desa (bila ada pihak yang tidak hadir)
37. Pembuatan PMH Ikrar Talak
38. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak
39. Pembuatan PHS Ikrar Talak
40. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Ikrar Talak
41. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak langsung kepada Pihak
42. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak melalui Kepala Desa
43. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
44. Pengembalian Sisa Panjar
45. Pembuatan BAS Ikrar Talak
46. Pengambilan Salinan Penetapan / Salinan Putusan / Akta Cerai

c. Perkara Cerai Talak (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah hukum):

47. Penerimaan Permohonan
48. Registrasi Berkas Perkara Permohonan
49. Pembuatan PMH
50. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
51. Pembuatan PHS
52. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
53. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
54. Penyampaian Panggilan melalui Delegasi (tabayyun)
55. Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PA/MSy Penerima Bantuan
56. Sidang Perdamaian
57. Pelaksanaan Mediasi
58. Sidang Pembacaan Permohonan
59. Sidang Pemeriksaan Permohonan Sita (bila ada disertai permohonan sita)
60. Sidang Jawaban Permohonan
61. Sidang Replik
62. Sidang Duplik
63. Sidang Pembuktian Pemohon
64. Sidang Pembuktian Termohon
65. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada)
66. Sidang Kesimpulan
67. Sidang Musyawarah Majelis
68. Sidang Pembacaan Putusan

69. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir)
70. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Delegasi (tabayyun) (bila ada pihak yang tidak hadir)
71. Pembuatan PMH Ikrar Talak
72. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak
73. Pembuatan PHS Ikrar Talak
74. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Ikrar Talak
75. Penyampaian Panggilan sidang Ikrar Talak Langsung kepada Pihak
76. Penyampaian Panggilan sidang Ikrar Talak kepada Pihak melalui Delegasi (tabayyun)
77. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
78. Pengembalian Sisa Panjar
79. Pembuatan BAS Ikrar Talak
80. Pengambilan Salinan Penetapan / Salinan Putusan / Akta Cerai

d. Perkara Cerai Gugat (Pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya /ghaib):

81. Penerimaan Gugatan
82. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
83. Pembuatan PMH
84. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
85. Pembuatan PHS
86. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
87. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
88. Penyampaian Panggilan melalui Massmedia
89. Sidang Perdamaian
90. Pelaksanaan Mediasi
91. Sidang Pembacaan Gugatan
92. Sidang Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita)
93. Sidang Jawaban Gugatan
94. Sidang Replik
95. Sidang Duplik
96. Sidang Pembuktian Penggugat
97. Sidang Pembuktian Tergugat
98. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila dilakukan)
99. Sidang Kesimpulan
100. Sidang Musyawarah Majelis
101. Sidang Pembacaan Putusan
102. Pembuatan JSP Ikrar Talak
103. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Pengumuman (bila tidak diketahui alamatnya / ghoib)

104. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Pengumuman melalui papan pengumuman Pemerintahan Kabupaten / Kota
105. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak (via Kepala Desa)
106. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
107. Pengambilan Sisa Biaya Panjar
108. Pembuatan BAS Ikrar Talak
109. Pengambilan Penetapan Putusan dan Akta cerai
110. Pembuatan PMH Ikrar Talak
111. Penunjukan PP Ikrar talak
112. Pembuatan PHS ikrar talak
113. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

e. Perkara Cerai Gugat (Salah satu pihak tinggal di luar negeri):

114. Penerimaan Gugatan
115. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
116. Pembuatan PMH
117. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
118. Pembuatan PHS
119. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
120. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
121. Penyampaian Panggilan melalui Kemenlu
122. Sidang Perdamaian
123. Pelaksanaan Mediasi
124. Sidang Pembacaan Gugatan
125. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
126. Sidang Jawaban Gugatan
127. Sidang Replik
128. Sidang Duplik
129. Sidang Pembuktian Penggugat
130. Sidang Pembuktian Tergugat
131. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
132. Sidang Kesimpulan
133. Sidang Musyawarah Majelis
134. Sidang Pembacaan Putusan
135. Pengembalian Sisa Panjar
136. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak
137. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kemenlu (*bila alamat di Luar Negeri*)
138. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

f. Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta Bersama, Wakaf, dll (para pihak satu wilayah):

139. Penerimaan Gugatan
140. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
141. Pembuatan PMH
142. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
143. Pembuatan PHS
144. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
145. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
146. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa
147. Sidang Perdamaian / mediasi
148. Pelaksanaan Mediasi
149. Sidang Pembacaan Gugatan
150. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
151. Sidang Jawaban Gugatan
152. Sidang Replik
153. Sidang Duplik
154. Sidang Pembuktian Penggugat
155. Sidang Pembuktian Tergugat
156. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
157. Sidang Kesimpulan
158. Sidang Musyawarah Majelis
159. Sidang Pembacaan Putusan
160. Pengembalian Sisa Panjar
161. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (*bila ada pihak yang tidak hadir*)
162. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kepala Desa (*bila ada pihak yang tidak hadir*)
163. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

g. Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta Bersama, Wakaf, dll (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah hukum):

164. Penerimaan Gugatan
165. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
166. Pembuatan PMH
167. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
168. Pembuatan PHS
169. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
170. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
171. Penyampaian Panggilan melalui Delegasi (tabayyun)
172. Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PA/MSy Penerima Bantuan

173. Sidang Perdamaian
174. Pelaksanaan Mediasi
175. Sidang Pembacaan Gugatan
176. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
177. Sidang Jawaban Gugatan
178. Sidang Replik
179. Sidang Duplik
180. Sidang Pembuktian Penggugat
181. Sidang Pembuktian Tergugat
182. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
183. Sidang Kesimpulan
184. Sidang Musyawarah Majelis
185. Sidang Pembacaan Putusan
186. Pengembalian Sisa Panjar
187. Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada pihak
188. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Delegasi (*tabayyun*)
189. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

h. Perkara Verzet:

190. Penerimaan Perkara Permohonan Verzet
191. Registrasi Berkas Perkara Permohonan Verzet
192. Pembuatan PMH Verzet
193. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Verzet
194. Pembuatan PHS Verzet
195. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Verzet
196. Penyampaian Panggilan langsung kepada Pihak
197. Penyampaian Panggilan melalui Kepala Desa
198. Sidang Perdamaian / mediasi
199. Pelaksanaan Mediasi
200. Sidang Pembacaan Permohonan Verzet / Jawaban gugatan / Jawaban Permohonan
201. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
202. Sidang Jawaban Verzet / Replik gugatan/Permohonan
203. Sidang Replik Verzet / Duplik gugatan/ permohonan
204. Sidang Pembuktian Penggugat Asal / Termohon verzet
205. Sidang Pembuktian Tergugat Asal / Pemohon verzet
206. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
207. Sidang Kesimpulan
208. Sidang Musyawarah Majelis
209. Sidang Pembacaan Putusan

210. Pengembalian Sisa Panjar^{*)}
211. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak yang tidak hadir
212. Pemberitahuan Isi Putusan melalui kepala desa
213. Pengambilan Salinan Putusan dan Akta cerai

i. Perkara Darden Verzet :

214. Penerimaan Perkara Perlawanan (Darden Verzet)
215. Registrasi Berkas Perkara Perlawanan (Darden Verzet)
216. Pembuatan PMH Perlawanan (Darden Verzet)
217. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Perlawanan (Darden Verzet)
218. Pembuatan PHS Perlawanan (Darden Verzet)
219. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Perlawanan (Darden Verzet)
220. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
221. Penyampaian Panggilan melalui Kepala Desa
222. Sidang Perdamaian / mediasi
223. Pelaksanaan Mediasi
224. Sidang Pembacaan Gugatan
225. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
226. Sidang Jawaban Perlawanan (Darden Verzet)
227. Sidang Replik Perlawanan (Darden Verzet)
228. Sidang Duplik Perlawanan (Darden Verzet)
229. Sidang Pembuktian Penggugat Perlawanan (Darden Verzet)
230. Sidang Pembuktian Tergugat Perlawanan (Darden Verzet)
231. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
232. Sidang Kesimpulan Perlawanan (Darden Verzet)
233. Sidang Musyawarah Majelis Perlawanan (Darden Verzet)
234. Sidang Pembacaan Putusan Perlawanan (Darden Verzet)
235. Pengembalian Sisa Panjar
236. Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada pihak
237. Pengambilan Salinan Putusan

j. Administrasi Perkara Banding pada Tk Pertama:

238. Penerimaan permohonan Banding
239. Registrasi Berkas Perkara Banding
240. Pemberitahuan Banding
241. Penerimaan Memori Banding
242. Pemberitahuan Memori Banding
243. Penerimaan Kontra Memori Banding
244. Pemberitahuan Kontra Memori Banding
245. Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding

246. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding
247. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **A**
248. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **B**
249. Pengiriman Biaya Banding
250. Pengiriman Berkas Perkara Banding

k. Administrasi Perkara Kasasi pada Tk Pertama:

251. Penerimaan permohonan Kasasi
252. Registrasi Berkas Perkara Kasasi
253. Pemberitahuan Permohonan Kasasi
254. Penerimaan Memori Kasasi
255. Pemberitahuan Memori Kasasi
256. Penerimaan Kontra Memori Kasasi
257. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
258. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **A & B**
259. Pengiriman Biaya Kasasi
260. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

l. Administrasi Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada Tk Pertama:

261. Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali
262. Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali
263. Pemberitahuan Peninjauan Kembali
264. Penerimaan Risalah Peninjauan Kembali
265. Pemberitahuan Risalah Peninjauan Kembali
266. Penyempahan Novum Perkara Peninjauan Kembali
267. Penerimaan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali
268. Pemberitahuan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali
269. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **A & B**
270. Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali
271. Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

m. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

272. Penerimaan Permohonan Eksekusi
273. Registrasi Permohonan Eksekusi
274. Pembuatan Penetapan Aanaming
275. Pemberitahuan Sidang Aanaming
276. Pembuatan BAS Aanaming
277. Pelaksanaan Sita Eksekusi (Jika Belum dilakukan Sita Jaminan)
278. Pelaksanaan Eksekusi Lelang

n. Eksekusi Riil

279. Penerimaan Permohonan Eksekusi
280. Pencatatan (registrasi) Permohonan Eksekusi
281. Pembuatan Penetapan Aanmaning
282. Penyampaian Pemberitahuan Sidang Aanmaning
283. Pelaksanaan Sidang Aanmaning
284. Pelaksanaan Eksekusi Riil

o. Konsignasi

285. Penerimaan Konsignasi (buku II)
286. Registrasi Konsignasi (buku II)
287. Pelaksanaan Konsignasi (buku II)

SOP Kesekretariatan dengan jumlah SOP sebanyak 27 SOP, terdiri dari :

a. SOP Bagian Umum dan Keuangan

1. SOP Penerimaan Surat Masuk
2. SOP Pendistribusian Surat Masuk
3. SOP Pengelolaan Surat Keluar
4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
5. SOP Pembayaran Remunerasi
6. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
7. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
8. SOP Pembayaran LS
9. SOP Belanja Pegawai
10. SOP Pembayaran GUP
11. SOP Laporan Realisasi Anggaran
12. SOP Pemeliharaan Sarpras
13. SOP Penerimaan Tamu

b. SOP Bagian Kepegawaian

14. SOP Kenaikan Pangkat
15. SOP Kenaikan Gaji Berkala
16. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
17. SOP Pengajuan Satya Lencana
18. SOP Pengusulan Pensiun
19. SOP Sasaran Kerja Pegawai
20. SOP Pengambilan Sumpah dan Pelantikan
21. SOP Penyusunan Uraian Tugas
22. SOP Pembuatan DUK, Bezetting Pegawai, DUS dan KP 4

- c. SOP Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - 23. SOP Revisi DIPA
 - 24. SOP Penyusunan LAKIP
 - 25. SOP Penyusunan Laporan Tahunan
 - 26. SOP Perbaikan Kerusakan Hardware dan Software
 - 27. SOP Kontrol dan Backup Data Aplikasi PA

C. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dari penyajian alur tugas pokok dan fungsi para pegawai Pengadilan Agama Kudus sebagaimana tersebut di atas, para pegawai diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap awal tahun. Jumlah SKP ada 25 SKP terdiri dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus dengan rincian sebagai berikut :

1. SKP Ketua
2. SKP Wakil Ketua
3. SKP 6 orang Hakim
4. SKP Panitera
5. SKP Sekretaris
6. SKP Wakil Panitera
7. SKP Panitera Muda Hukum
8. SKP Panitera Muda Permohonan
9. SKP Panitera Muda Gugatan
10. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan
11. SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12. SKP Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
13. SKP 4 orang Panitera Pengganti
14. SKP 2 orang Jurusita Pengganti
15. SKP 2 orang Staf yaitu Bendahara Pengeluaran dan Kasir.

Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Kudus

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2017	KETERANGAN
1	Drs.Ali Mufid	16	Ketua
2	Drs.H.Soleman,MH	23	Wakil
3	Drs.H.Tashin	14	Hakim
4	Drs.H.Zaenal Arifin,MH	10	Hakim

5	Drs.Syamsuri	10	Hakim
6	H.Sulomo,SAg	10	Hakim
7	H.Ah Sholeh,SH	10	Hakim
8	Nursaidah,SAg,MH	7	Hakim
9	Drs .Setya Adi Winarko,SH,MH	20	Panitera
10	Badruddin,SH	12	Wakil panitera
11	Noor Edi Chambali,SH.,MH	10	Panitera muda hukum
12	Endang Nurhidayati,SH	9	Panitera muda permohonan
13	Moh Rofi',SAg	10	Panitera muda gugatan
14	Drs.Akrom	10	Panitera pengganti
15	Hj.Siti Hajar Zulaikha,SH	11	Panitera pengganti
16	Nur Suryani Siwi,SAg	11	Panitera pengganti
17	Sukeni,SH	9	Jurusita pengganti
18	Eko Dwi Riyanto	9	Jurusita pengganti
19	Tri Utami Cahya Dewi,Amd	15	Jurusita pengganti
20	A.Choirul Anwar	9	Jurusita pengganti
21	Muh.Milkhan,SH	23	Sekretaris
22	H.Abd.Zidni	19	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
23	Agus Fatchurrochim Thoyib	10	Kasubbag Umum dan Keuangan
24	Meuthiya Athifa Arifin,SE	10	Kasubbag Perencanaan ,TI & Pelaporan
25	Nursjahid	7	Staff

D. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Pengadilan Agama Kudus dalam melayani masyarakat telah melaksanakan pelayanan yang prima terbukti sudah mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2015.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling sebesar Rp. 16.000.000,- dengan target capaian untuk penyelesaian perkara sejumlah 55 perkara. Sidang keliling sudah terlaksana di wilayah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan sudah direalisasikan sebesar 100 %.

Sedangkan untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Pengadilan Agama Kudus tahun 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,- dengan target capaian untuk 15 perkara dan sudah direalisasikan sebesar 100 %.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017 berjumlah 25 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 21 orang, terdiri dari :

a. Ketua.....	1 orang
b. Wakil Ketua.....	1 orang
c. Hakim.....	6 orang
d. Panitera.	1 orang
e. Wakil Panitera.....	1 orang
f. Panitera Muda.....	3 orang
g. Panitera Pengganti.....	3 orang
h. Jurusita/Jurusita Pengganti.....	4 orang
i. Staf.....	1 orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak.....	16 orang
- Wanita sebanyak.....	5 orang

Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV.....	10 orang
-Golongan III.....	8 orang
- Golongan II.....	3 orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun.....	- orang
- 31 – 40 tahun.....	2 orang
- 41 – 60 tahun.....	19 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP.....	- orang
-Tingkat SLTA.....	2 orang
-Tingkat Sarjana Muda.....	1 orang
-Tingkat Sarjana (S1)	14 orang
-Tingkat Pasca Sarjana (S2)	4 orang

b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial berjumlah 4 orang, terdiri dari :

a. Sekretaris.....	1 orang
--------------------	---------

- b. Kasubbag..... 3 orang
 c. Staf..... - orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak..... 3 orang
 - Wanita sebanyak..... 1 orang

Berdasarkan Golongan

- Golongan IV..... - orang
 - Golongan III..... 4 orang
 - Golongan II..... - orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun..... - orang
 - 31 – 40 tahun..... 1 orang
 - 41 – 60 tahun..... 3 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP..... - orang
 - Tingkat SLTA..... 2 orang
 - Tingkat Sarjana Muda/D3 - orang
 - Tingkat Sarjana (S1) 2 orang
 - Tingkat Pasca Sarjana (S2) - orang

Untuk lebih jelas kiranya dapat dipaparkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Kudus pada Bulan Desember 2017 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN
1	2	4	5
1	Drs.Ali Mufid.	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Drs.H.Soleman,M.H.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	Drs.H.Tashin	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Drs. H.Zaenal Arifin,M.H.	Hakim Madya Muda	Pembina Utama Muda (IV/c)
5	H.Sulomo,Sag.	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
6	Drs. Syamsuri	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
7	H.Ah.Sholih,SH.	Hakim Madya Pratama	Pembina Tk.I (IV/b)
8	Nursaidah, S.Ag.,M.H.	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)
9	Drs.Setya Adi Winarko, S.H.,M.H.	Panitera	Pembina (IV/a)
10	Muh.Milkhan,S.H.	Sekretaris	Penata Tk.I (III/d)
11	Badruddin,SH	Wakil Panitera	Penata Tk.I (III/d)
12	Noor Edi Chambali, S.H.MH	Panitera Muda Hukum	Pembina (IV/a)
13	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk.I (III/d)
14	Moh. Rofi', S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk.I (III/d)

15	Drs. Akrom	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
16	Nur Suryani Siwi,S.Ag	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
17	Siti Hajar Zulaikha,SH	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
18	H.Abd.Zidni	Kasubbag Kepegawaian & Ortala.	Penata (III/c)
19	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata (III/c)
20	Meuthiya Athifa Arifin,S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata (III/c)
21	Sukeni	Jurusita Pengganti	Penata Muda (III/ a)
22	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md	Jurusita Pengganti	Pengatur Tk.I (II/d)
23	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
24	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda (II/a)
25	Nursjahid	Staf Panmud Gugatan	Pengatur Muda (II/a)

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus tahun 2017 dirasakan masih kurang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Jusurita belum terisi (butuh 1 orang Jusurita).
- b) Jusurita Pengganti hanya ada 4 orang, tidak seimbang dengan jumlah perkara yang diselesaikan, sehingga mengakibatkan rangkap jabatan (butuh 2 orang Jusurita Pengganti) dikarenakan ada 1 orang Jusurita Pengganti akan pensiun pada 1 Februari 2018.
- c) Di Kepaniteraan hanya ada 1 staf yang berstatus PNS, sehingga yang membantu tugas para Panitera Muda adalah dari pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 3 orang staf).
- d) Pelaksanaan tugas di Kesekretariatan dibantu 2 pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 3 orang staf).
- e) Jumlah semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus ada 25 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap di Pengadilan Agama Kudus ada 9 orang. Pengadilan Agama Kudus masih membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan dengan jumlah minimal 8 pegawai untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus.

3. Mutasi

Selama periode tahun 2017 telah diusulkan mutasi kepegawaian berupa :

- a. Kenaikan Pangkat regular :
 - Per April 2017 : 1 orang (SK sudah turun semua)
 - Per September 2017 : 3 orang (SK sudah turun semua)
- b. Kenaikan Gaji Berkala 13 orang.
- c. Mutasi Pejabat yang alih tugas yaitu; Drs. Musaddad Zuhdi,MH. alih tugas ke Pengadilan Agama Wonogiri, Drs.H.Ahmad Harun,SH alih tugas ke Pengadilan

Agama Kebumen, Tohir,SH.,MH alih tugas ke Pengadilan Agama Semarang, Tazkiyaturobbihah.SAg,MH alih tugas ke Pengadilan Agama Semarang..

Adapun pada tahun 2017 mutasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus yaitu:

Drs.Ali Mufid. dari Pengadilan Agama Purwokerto; Drs.H.Soleman,MH. dari Pengadilan Agama Kebumen; Noor Edi Chambali,SH.,MH. dari Pengadilan Agama Purwodadi; Nursjahid. dari Pengadilan Agama Purwodadi;

- d. Pada periode tahun 2017 di Pengadilan Agama Kudus ada promosi jabatan yaitu A.Choirul Anwar menjabat sebagai Jurusita Pengganti dan Tri Utami Cahya Dewi,Amd menjabat sebagai Jurusita Pengganti.

Pengadilan Agama Kudus selama periode tahun 2017 tidak memperoleh tambahan pegawai.

Adapun data mutasi pegawai yang masuk dan yang pindah pada Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs.Musaddad Zuhdi,MH.	Ketua	Kudus	Wonogiri	September 2017	Ketua
2	Drs.H.Ahmad Harun,SH.	Wakil	Kudus	Kebumen	September 2017	Wakil
3	Tohir,SH.,MH	Panitera	Kudus	Semarang	Agustus 2017	Panitera
4	Tazkiyaturobbihah,SAg,MH	Panmud Hukum	Kudus	Semarang	Agustus 2017	Panmud Hukum
5	Drs.Ali Mufid	Ketua	Purwokerto	Kudus	September 2017	Ketua
6	Drs.H.Soleman,,MH.	Wakil	Kebumen	Kudus	September 2017	Wakil
7	Noor Edi Chamabali,SH.,MH	Panmud Hukum	Purwodadi	Kudus	September 2017	Panmud Hukum
8	Nursjahid	Staff	Purwodadi	Kudus	Februari 2017	Staff

4. Promosi

Pada tahun 2017 promosi pada Pengadilan Agama Kudus yaitu : Drs.H.Ahmad Harun, S.H promosi sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I A Kebumen. Tohir,SH.,MH promosi sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, Tazkiyaturobbihah.SAg.,MH promosi sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Kelas I A Semarang.

5. Pensiun

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017 tidak ada pegawai yang pensiun.

B. PENYELESAIAN PERKARA

❖ Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Sisa perkara tahun 2016 sejumlah 182 perkara yang terdiri dari 176 Perkara gugatan dan 6 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa perkara gugatan : 176 Perkara, terdiri dari :

- a. Cerai Talak : 52 Perkara
- b. Cerai Gugat : 122 Perkara
- c. Harta Bersama : 2 Perkara

2. Sisa perkara permohonan : 6 Perkara, terdiri dari :

- a. Perwalian : 2 Perkara
- b. Dispensasi Nikah : 1 Perkara
- c. Lain-lain : 3 Perkara

- b. Perkara yang diterima tahun 2017 sejumlah 1427 perkara yang terdiri dari 1238 Perkara gugatan dan 189 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Perkara gugatan : 1238 Perkara, terdiri dari :

- a. Izin Poligami : 11 Perkara
- b. Cerai talak : 326 Perkara
- c. Cerai gugat : 885 Perkara
- d. Kewarisan : 5 Perkara
- e. Harta bersama (gono-gini) : 6 Perkara
- f. Pembatalan Nikah : 1 Perkara
- g. Penguasaan Anak : 2 Perkara
- h. Istbat Nikah : 1 Perkara
- i. Ekonomi Syariah : 1 Perkara

2. Perkara permohonan : 189 Perkara, terdiri dari :

- a. Dispensasi Nikah : 64 Perkara
- b. Wali adhol : 13 Perkara
- c. Istbat Nikah : 1 Perkara
- d. Perwalian : 13 Perkara
- e. Penetapan ahli waris : 1 Perkara
- f. Asal-usul anak : 1 Perkara
- g. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 96 Perkara

- c. Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2017 sejumlah 1358 Perkara, yang terdiri dari **1168** perkara gugatan dan **190** perkara permohonan.

1. Perkara gugatan 1168 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- **Dikabulkan : 1081 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 300 Perkara

b. Cerai Gugat	:	774 Perkara
c. Izin Poligami	:	5 Perkara
d. Harta bersama (gono-gini)	:	2 Perkara
• Dicabut	:	58 Perkara, terdiri dari :
a. Izin Poligami	:	2 Perkara
b. Cerai Talak	:	15 Perkara
c. Cerai gugat	:	41 Perkara
• Digugurkan	:	8 Perkara, terdiri dari :
a. Izin Poligami	:	1 Perkara
b. Cerai Talak	:	2 Perkara
c. Cerai Gugat	:	5 Perkara
• Tidak diterima (NO)	:	4 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai Gugat	:	1 Perkara
b. Harta Bersama	:	3 Perkara
c. Kewarisan	:	2 Perkara
• Ditolak	:	9 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai Talak	:	3 Perkara
b. Cerai Gugat	:	3 Perkara
c. Harta Bersama	:	1 Perkara
d. Izin Poligami	:	1 Perkara
e. Penguasaan Anak	:	1 Perkara
• Dicoret	:	6 Perkara, terdiri dari :
a. Cerai Talak	:	2 Perkara
b. Cerai Gugat	:	4 Perkara

2. Perkara permohonan 190 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

• Dikabulkan	:	177 Perkara, terdiri dari :
a. Dispensasi Nikah	:	63 Perkara
b. Wali adhol	:	6 Perkara
c. Perwalian	:	14 Perkara
d. Lain-lain (perubahan biodata nikah)	:	93 Perkara
e. Itsbat Nikah	:	1 Perkara
• Dicabut	:	6 Perkara, terdiri dari :
a. Wali adhol	:	3 Perkara
b. Penetapan Ahli Waris	:	1 Perkara
c. lain-lain (perubahan biodata nikah)	:	2 Perkara
• Digugurkan	:	3 Perkara
a. Wali adhol	:	1 Perkara
b. lain-lain (perubahan biodata nikah)	:	2 Perkara
c. Tidak diterima (NO)	:	1 Perkara

- | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|
| a. | Pembatalan Perkawinan | : | 1 Perkara |
| b. | Ditolak | : | 2 Perkara, |
| a. | Asal-usul Anak | : | 1 Perkara |
| b. | Wali adhol | : | 1 Perkara |
| c. | Dicoret | : | 1 Perkara |
| a. | Perwalian | : | 1 Perkara |
| d. | Sisa perkara akhir tahun 2017 sejumlah | 251 perkara, yang terdiri dari 245 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut : | |
| • | Perkara Gugatan | : | 245 Perkara, terdiri dari : |
| a. | Izin poligami | : | 2 Perkara |
| b. | Cerai Talak | : | 56 Perkara |
| c. | Cerai Gugat | : | 179 Perkara |
| d. | Harta Bersama (gono-gini) | : | 3 Perkara |
| e. | Penguasaan Anak | : | 1 Perkara |
| f. | Istbat Nikah | : | 1 Perkara |
| g. | Kewarisan | : | 2 Perkara |
| h. | Ekonomi Syariah | : | 1 Perkara |
| • | Perkara Permohonan | : | 6 Perkara, terdiri dari : |
| a. | Dispensasi Nikah | : | 2 Perkara |
| b. | Wali Adhol | : | 2 Perkara |
| c. | Lain-lain (perubahan biodata nikah) | : | 2 Perkara |
| e. | Perkara Banding tahun 2017 sebagai berikut | : | |
| | Sisa tahun 2016 | : | 1 Perkara |
| | Masuk tahun 2017 | : | 20 Perkara |
| | Putus tahun 2017 | : | 16 Perkara |
| | Sisa tahun 2017 | : | 5 Perkara |
| f. | Perkara Kasasi tahun 2017 sebagai berikut | : | |
| | Sisa tahun 2016 | : | 0 Perkara |
| | Masuk tahun 2017 | : | 6 Perkara |
| | Putus tahun 2017 | : | 1 Perkara |
| | Sisa tahun 2017 | : | 5 Perkara |
| g. | Perkara peninjauan kembali tahun 2017 sebagai berikut : | | |
| | Sisa tahun 2016 | : | - Perkara |
| | Masuk tahun 2017 | : | - Perkara |
| | Putus tahun 2017 | : | - Perkara |
| | Sisa tahun 2017 | : | - Perkara |
| h. | Perkara eksekusi tahun 2017 sebagai berikut | : | |
| | Sisa tahun 2016 | : | - Perkara |
| | Masuk tahun 2017 | : | 3 Perkara |

Putus tahun 2017 : - Perkara
 Sisa tahun 2017 : 3 Perkara

Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2017

1	PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING	
	a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan TK. Banding	12 Perkara
	b. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan TK. Banding	4 Perkara
	c. Putusan Pengadilan TK.I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	0 Perkara
2	PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI	
	a. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi	0 Perkara
	b. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi	0 Perkara
	c. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0 Perkara
	d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0 Perkara
	e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0 Perkara
	f. Putusan Pengadilan Tk.I yang ditolak Tk. Kasasi (Penetapan Tk.I di NO dan ditolak Tk. Kasasi)	0 Perkara
3	PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)	Perkara
	a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
	b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
	c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
	d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
	e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
	f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0 Perkara
	g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0 Perkara

h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
i. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
m. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
q. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	0	Perkara

➤ **Keterangan**

1

Perkara Banding

.

- a. Ada 4 perkara yang telah dikirim ke Pengadilan Tk. Banding dan belum diputus
- b. Satu perkara Tk. Banding dicabut (0418/Pdt.G/2017/PA.Kds)

i. Pelayanan Hukum dan syara'

Selama periode tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus dapat memberikan pelayanan hukum dan syara' kepada masyarakat berupa :

1. Pelayanan sumpah (pendamping sumpah/rohaniawan) bagi pihak-pihak yang memerlukan.
2. Pelaksanaan ru'yatul hilal oleh badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Kudus, dimana dalam pengurusannya melibatkan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kudus. Pelaksanaan hisab rukyat sendiri dilaksanakan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah 1438 H.


**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

No	Bulan	Perkara			Jumlah Sumber Daya Manusia		
		Diterima	Putus	Sisa	Hakim	PP	JS
	Sisa Tahun Lalu	-	-	182			
1	Januari	136	72	246	8	8	5
2	Pebruari	115	117	244	8	8	5
3	Maret	106	114	236	8	8	5
4	April	78	93	221	8	8	5
5	Mei	110	99	232	8	8	5
6	Juni	39	81	190	8	8	5
7	Juli	194	101	283	8	8	5
8	Agustus	144	137	291	8	8	5
9	September	128	107	311	8	8	5
10	Oktober	145	143	313	8	8	5
11	Nopember	152	133	332	8	8	6
12	Desember	80	161	251	8	8	6
	Total	1427	1358				

Keterangan :

- Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- PP termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
- JS termasuk Jurusita dan Jurusita Pengganti

**GRAFIK KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**



**JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

Bulan	Perkara Putus	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Januari	72	1	-	-	
Pebruari	117	1	-	-	
Maret	114	4	-	-	
April	93	2	-	-	
Mei	99	3	-	-	
Juni	81	1	-	-	
Juli	101	1	3	-	
Agustus	137	8	2	-	
September	107	3	-	-	
Oktober	143	-	1	-	
Nopember	133	1	-	-	
Desember	161	1	-	-	
JUMLAH	1358	20	6	0	

**JENIS PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

Jenis perkara/klasifikasi	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Gugatan Perceraian	19	4	-	
Harta Bersama	1	1	-	
Asal Usul Anak	-	1	-	
Jumlah	20	6	0	

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

No	Satker	PERKARA						Jumlah Hakim	Keterangan
		Pidana			Perdata				
		masuk	putus	sis	masuk	putus	sis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1427	1358	251	8	- Sisa perkara tahun 2016 sejumlah 182 perkara - Periode bln Desember Th. 2017 jml Hakim 8 orang.

**REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

No	Satker	PERKARA						Jml PP	Ket
		Pidana			Perdata				
		Masuk	Putus minutasi	sis	Masuk	Putus minutasi	sis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1427	1358	0	9	- Sisa pkr th. 2016 sejumlah 182 perkara - Perkar a putus pada tahun 2017 sejumlah 1358 perkara. - Sisa perkara belum minutasi pada tahun 2016 sejumlah 0 perkara

**DATA PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	
		Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3-5 bulan
1	JANUARI	49	15
2	FEBRUARI	81	24
3	MARET	81	13
4	APRIL	70	11
5	MEI	59	24
6	JUNI	45	18
7	JULI	62	28
8	AGUSTUS	102	19
9	SEPTEMBER	85	14
10	OKTOBER	104	16
11	NOVEMBER	86	42
12	DESEMBER	102	35
JUMLAH		926	259

**DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

Perkara				PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	KETERANGAN
Sisa Perkara Tahun 2016	Perkara diterima Tahun 2017	BANDING	KASASI			
182	1427	20	6	0	1588	Ada 1 Perkara Permohonan dengan Proses Upaya Hukum

**DATA KEGIATAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**

BULAN	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
1	3	4	5	6	7	8	9
Januari	113	94	19	18	0	1	0
Pebruari	115	92	23	23	0	0	0
Maret	106	83	23	22	0	0	1
April	78	60	18	18	0	0	0
Mei	110	78	32	32	0	0	0
Juni	39	24	15	15	0	0	0
Juli	194	179	15	15	0	0	0
Agustus	144	104	40	38	0	2	0
September	128	98	30	30	0	0	0
Oktober	145	126	19	19	0	0	0
Nopember	152	126	26	26	0	0	0
Desember	80	31	49	49	0	0	0
JUMLAH	1404	1095	309	305	0	3	1

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Peralatan dan Mesin

Secara garis besar sarana dan prasarana Barang Milik Negara yang terdapat di Pengadilan Agama Kudus dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1). Peralatan dan mesin sejumlah 653 unit yang terdiri dari :
 - Alat Angkutan Darat bermotor berjumlah 8 unit senilai Rp. 231.348.328,-
 - Alat Angkutan Darat Tak bermotor 1 unit senilai Rp. 140.000,-
 - Alat Ukur 3 buah senilai Rp. 9.500.000,-
 - Alat Kantor sejumlah 120 unit senilai Rp. 259.545.400,-
 - Alat Rumah tangga 437 buah senilai Rp. 642.472.436,-
 - Alat Studio 3 buah senilai Rp. 12.468.000,-
 - Alat Komunikasi 9 buah senilai Rp. 6.928.300,-
 - Peralatan Pemancar 1 buah senilai Rp. 99.500.000,-
 - Peralatan Laboratorium 1 buah senilai Rp. 10.843.050,-
 - Komputer Unit, 44 unit senilai Rp. 336.305.473,-
 - Peralatan Komputer 26 buah senilai Rp. 115.194.498,-
- 2). Gedung dan Bangunan yang terdiri dari :
 - Bangunan Gedung tempat kerja 3 unit sebesar Rp. 6.683.857.350,-
 - Bangunan Gedung Instalasi lainnya 1 unit Rp. 25.100.000,-
 - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 2 unt Rp. 113.050.000,-
 - Tugu tanda batas 1 unit sebesar Rp. 344.315.000,-
- 3). Jaringan
 - Jaringan listrik 2 unit senilai Rp. 555.000,-
 - Jaringan Telephon 1 unit sebesar Rp. 9.949.000,-
- 4). Aset tetap lainnya
 - Bahan perpustakaan tercetak 61 buah senilai Rp. 6.170.678,-
- 5). Aset tetap yang tidak digunakan
 - Alat Kantor 2 buah senilai Rp. 464.000,-
 - Alat Rumah tangga 51 buah senilai Rp. 5.960.300,-

b) Pengadaan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan belanja modal untuk peralatan dan mesin yaitu belanja modal lainnya, dan belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja Modal Lainnya yaitu pengadaan Teknologi Informasi berupa pengadaan antivirus dengan nilai pagu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Mei 2017 dengan nilai realisasi Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 98,00%.

Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan berupa pengadaan 1 unit PC, 2 unit printer, 1 unit CCTV, dengan nilai Pagu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Mei dan Juni 2017 dengan nilai realisasi Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,17%.

Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP berupa pengadaan 1 unit Laptop, 2 unit Mini PC, 3 unit Printer, 1 unit UPS, 1 unit TV LED, 1 unit proyektor, dan 1 unit PC kios-k, dengan nilai Pagu Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Mei dan Juni 2017 dengan nilai realisasi Rp. 91.850.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,30%

Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan 2 unit AC Standing, 5 unit AC Split 2PK, 2 unit AC Split 1,5PK, 2 unit mobile file, 9 unit filling cabinet, 15 unit kursi tunggu, 20 unit kursi hadap, 1 unit meja mediasi, 1 unit kursi mediator, 1 unit kursi ketua, 1 unit kursi sekretaris, 39 unit kursi tumpuk, 1 unit kursi sidang ketua majelis, 3 unit kursi sidang anggota majelis dan panitera, 2 set sice, 4 unit almari arsip, 1 unit almari arsip pendek, 2 unit almari dapur, 10 unit meja rapat, 2 unit rak buku perpustakaan, 14 unit rak arsip besi berkas perkara, 2 unit tiang bendera dan dudukannya, 1 unit papan pejabat kayu, 1 unit kotak saran, 1 unit lambang burung garuda, dengan nilai pagu Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Agustus 2017 dengan nilai realisasi Rp. 332.274.180,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 99,19 %.

c) Pemeliharaan

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 mendapatkan belanja pemeliharaan untuk peralatan dan mesin yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan jaringan, yang direalisasikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 dengan cara swakelola.

Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 99.820.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian sparepart AC, Komputer, Laptop, Printer, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, Genset, serta inventaris kantor yang perlu perbaikan dan pemeliharaan, dengan nilai realisasi Rp. 94.552.339,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,72%.

Belanja pemeliharaan Jaringan dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan perbaikan, penggantian kabel dan sparepart jaringan listrik, jaringan internet dan webhosting, dengan nilai realisasi Rp. 1.489.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,30%.

d) Penghapusan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus tidak ada kegiatan penghapusan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan belanja modal untuk gedung/bangunan yaitu belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan.

Belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan yaitu Pengadaan gedung/kantor berupa Penyelesaian gedung kantor, dengan nilai Pagu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan April s/d Oktober 2017 dengan nilai realisasi Rp. 199.050.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,53%.

b) Pemeliharaan

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 mendapatkan belanja pemeliharaan untuk gedung/bangunan yaitu belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, yang direalisasikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 dengan cara swakelola.

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu sebesar Rp. 159.790.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor dan halaman kantor Pengadilan Agama Kudus, dengan nilai realisasi Rp. 159.778.700,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 99,99%.

c) Penghapusan

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 tidak ada kegiatan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu : DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2017 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2017, yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang

- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung, yang merupakan Pengadaan Saran Prasarana di Lingkungan Mahkamah agung (1071) dan terdiri dari :
53 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- 51 Belanja Pegawai dengan :
- Pagu sebesar Rp. 3.374.991.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, dan 511151.
 - Realisasi sebesar Rp. 3.659.881.612,- atau 108,44 %.
 - Sisa sebesar Rp. (284.890.612),- atau (8,44) %.

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp.3.374.991.000,-	Rp. 3.659.881.612,- (108,44 %)	Rp. (284.890.612,-) ((8,44) %)	

2. Belanja Barang

- 52 Belanja barang dengan :
- Pagu sebesar Rp. 726.299.000,-
 - realisasi sebesar Rp. 709.207.133,- atau 97,65% terdiri atas :
- 5212 Belanja Barang Non Operasional, berupa:
- 521211 Belanja Bahan dengan pagu sebesar Rp. 11.200.000,- realisasi sebesar Rp. 11.172.200,- atau 99,75 % dari anggaran.
Sisa sebesar Rp. 27.800,- atau 0,25 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :
- Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100 % dari anggaran.

- Rapat koordinasi dan pembinaan, dengan pagu sebesar Rp. 9.000.000,- realisasi sebesar Rp. 8.972.200,- atau 99,69 % dari anggaran
 - Pertemuan/jamuan/tamu, dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
- 524111 Belanja Perjalanan biasa dengan pagu sebesar Rp. 59.700.000,- realisasi sebesar Rp. 59.700.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota dengan pagu Rp. 2.640.000,- realisasi sebesar Rp. 2.090.000,- atau 79,17 % dari anggaran
- 5211 Belanja Barang Operasional, berupa :
- 521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 241.200.000,- realisasi sebesar Rp. 237.892.200,- atau 99,23 %, sisa Rp. 1.603.000,- atau 0,77 % dari anggaran yang ada.
- Terdiri dari beberapa detail, yaitu :
- Belanja Keperluan Sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 17.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.554.300,- atau 97,38 %.
 - Honor sopir dengan pagu sebesar Rp. 21.600.000,- realisasi sebesar Rp. 21.600.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 129.600.000,- realisasi sebesar Rp. 129.600.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 43.200.000,- realisasi sebesar Rp. 43.200.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Langganan Surat Kabar dengan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- realisasi sebesar Rp. 2.800.000,- atau 77,78 % dari anggaran.
 - Belanja Air Minum/Galon dengan pagu sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.688.400,- atau 56,28 % dari anggaran.
 - Belanja Langganan Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.960.000,- atau 99 % dari anggaran.

- Belanja Langganan Internet dengan pagu sebesar Rp. 19.200.000,- realisasi sebesar Rp. 18.489.500,- atau 96,30 % dari anggaran.
- 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi sebesar Rp. 5.981.550,- atau 99,66 % dari anggaran.
- 521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 37.200.000,- realisasi sebesar Rp. 37.200.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 13.179.000,- realisasi sebesar Rp. 12.508.400,- atau 94,91 % dari anggaran. Yaitu detail berupa :
 - Pakaian dinas pegawai dengan pagu sebesar Rp. 8.296.000,- realisasi sebesar Rp. 8.296.000,- atau 100 % dari anggaran
 - Pakaian dinas satpam, Pramubakti dan sopir dengan pagu sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Biaya Fotokopi dengan pagu sebesar Rp. 1.383.000,- realisasi sebesar Rp. 712.400,- atau 51,51 % dari anggaran.
- 5218 Belanja Barang Persediaan, berupa:
 - 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp. 17.870.000,- realisasi sebesar Rp. 17.778.000,- atau 99,49 % dari anggaran.
- 5221 Belanja Jasa
 - 522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 68.400.000,- realisasi sebesar Rp. 64.921.756,- atau 94,91 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 3.478.244,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari rekanan.
 - 522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.142.488,- atau 69,04 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 1.857.512,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari rekanan.
 - 522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 1.800.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 1.800.000,- tidak terealisasi karena pada gedung baru Pengadilan agama kodus menggunakan air sumur, dan untuk tagihan air pada kantor lama dihentikan untuk sementara.

- 5231 Belanja Pemeliharaan
- 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 159.790.000,- realisasi sebesar Rp. 159.778.700,- atau 99,99 % dari anggaran.
- Terdiri atas pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan halaman kantor dengan rincian pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 133.070.000,- dan Rp. 26.720.000,-
- 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 99.820.000,- realisasi sebesar Rp. 94.552.339,- atau 94,72 % dari anggaran.
- Sisa sebesar Rp. 5.267.661,- atau 5,28 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :
- Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dengan pagu sebesar Rp. 62.000.000,- realisasi sebesar Rp. 59.394.589,- atau 95,80 % dari anggaran
 - Pemeliharaan kendaraan Roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 5.280.000,- realisasi sebesar Rp. 4.848.750,- atau 91,83 % dari anggaran.
 - Pemeliharaan AC dengan pagu sebesar Rp. 4.950.000,- realisasi sebesar Rp. 2.937.000,- atau 59,33 % dari anggaran.
 - Perawatan Peralatan Komputer dan Laptop dengan pagu sebesar Rp. 12.000.000,- realisasi sebesar Rp. 11.992.000,- atau 99,93 % dari anggaran.
 - Pemeliharaan Printer dengan pagu sebesar Rp. 7.590.000,- realisasi sebesar Rp. 7.590.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Pemeliharaan Genset dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi sebesar Rp. 5.990.000,- atau 99,83 % dari anggaran.
 - Pemeliharaan Inventaris Kantor dengan pagu sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau 90,00 % dari anggaran.
- 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.489.500,- atau 99,30 % dari anggaran.
- Yaitu detail berupa :
- Perawatan Jaringan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi sebesar Rp. 1.242.500,- atau 99,33 % dari anggaran.

- Perawatan Jaringan Internet dan Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 250.000,- realisasi sebesar Rp. 247.000,- atau 99,68 % dari anggaran.

3. Belanja Modal

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 662.500.000,-
- realisasi sebesar Rp. 657.824.180,- atau 99,29 % terdiri atas :

5361 Belanja Modal Lainnya yaitu Pengadaan Teknologi Informasi, berupa:

536111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu Pengadaan Teknologi Informasi (antivirus) dengan pagu sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.900.000,- atau 98,00 %, sisa Rp. 100.000,- atau 2,00 % dari anggaran yang ada.

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 29.750.000,- atau 99,17 %, sisa Rp. 250.000,- atau 0,83 % dari anggaran yang ada.

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP dengan pagu sebesar Rp. 92.500.000,- realisasi sebesar Rp. 91.850.000,- atau 99,30 %, sisa Rp. 650.000,- atau 0,70 % dari anggaran yang ada.

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Peralatan dan Fasilitas perkantoran, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 335.000.000,- realisasi sebesar Rp. 332.274.180,- atau 99,19 %, sisa Rp. 2.725.820,- atau 0,81 % dari anggaran yang ada.

5331 Belanja modal gedung dan bangunan

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yaitu penyelesaian gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 199.050.000,- atau 99,53 %, sisa Rp. 950.000,- atau 0,47 % dari anggaran yang ada.

REKAPITULASI BELANJA MODAL
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 662.500.000,-	Rp. 657.824.180,- (99,29 %)	Rp. 4.675.820,- (0,71 %)	

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2017), Pengadilan Agama Kudus Juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA Badilag (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2017), yaitu :

52 Belanja Barang

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dengan pagu sebesar Rp. 3.750.000,- realisasi sebesar Rp. 3.750.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

051. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yaitu Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dengan pagu sebesar Rp. 16.000.000,- realisasi sebesar Rp. 16.000.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus DIPA 01 (BUA)	Rp. 726.299.000,-	Rp. 709.207.133,- (97,65 %)	Rp. 17.091.867,- (2,35 %)	
2	Pengadilan Agama Kudus DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 19.750.000,-	Rp. 19.750.000,- (100 %)	Rp. 0,- (0 %)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2017

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 3.374.991.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 3.659.881.612,-
- Sisa sebesar	Rp. (284.890.612),-
- Prosentase	108,44 %

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 726.299.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 709.207.133,-
- Sisa sebesar	Rp. 17.091.867,-
- Prosentase	97,65 %

c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 662.500.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 657.824.180,-
- Sisa sebesar	Rp. 4.675.820,-
- Prosentase	99,29 %

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2017

a. **Belanja Barang**

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 19.750.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 19.750.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 0,-
- Prosentase	100,00 %

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui web Pengadilan Agama Kudus dengan alamat www.pa-kudus.go.id, dengan demikian diharapkan mampu menciptakan *good Governance clean and clear*.

Disamping itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam penyelesaian perkara Pengadilan Agama Kudus sudah menggunakan aplikasi SIPP yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Agama Kudus telah berjalan baik, serta sudah memiliki server tersendiri. Perangkat komputer dan koneksi jaringan sudah berjalan dengan baik. Untuk jaringan internet menggunakan jaringan fiber optik. Para user (pegawai) juga sudah menggunakan komputer sendiri-sendiri dan mempunyai username password untuk mengakses aplikasi SIPP, serta mengakses dan menginput sesuai dengan tupoksi masing-masing.

a) Perangkat keras

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 didukung dengan perangkat keras berupa komputer dan laptop sejumlah 30 unit, akan tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Agama Kudus masih sangat membutuhkan peremajaan komputer dan Laptop untuk mendukung peningkatan pelayanan yang prima.

b) Perangkat Lunak

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan proses berperkara mulai pendaftaran sampai dengan terbitnya akte cerai telah didukung beberapa aplikasi yang menunjang kinerja kepaniteraan yaitu : SIPP, SIADPA PLUS, KIPA, L1 – PA SIADPA PLUS, APLIKASI AKTE CERAI, VALIDASI DAN PENGAWASAN DAN APLIKASI MESIN ANTRIAN SIDANG.

Dalam Kesekretariatan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya didukung beberapa aplikasi antara lain :

- Bidang Umum : SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP, dan SIMAN.
- Bidang Keuangan : SAIBA, RKAKL, Aplikasi Gaji Satker, Aplikasi Konfirmasi, Aplikasi SPAN, Aplikasi e-rekon LK, Aplikasi e-monev Bappenas, dan Aplikasi Monev Anggaran.
- Bidang Kepegawaian : SIMPEG (E – Doc, SIMKEP, SKP) dan SAPK BKN.
- Perbendaharaan meliputi : SILABI, Aplikasi Laporan Pajak, dan SAS.

Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Agama Kudus juga didukung Aplikasi KOMDANAS untuk penyampaian laporan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan kepada Mahkamah Agung RI.

c) Publikasi perkara

Untuk publikasi perkara pada Pengadilan Agama Kudus telah dilaksanakan dengan mengupload putusan perkara pada direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Upload putusan Pengadilan Agama Kudus pada direktori putusan Mahkamah Agung selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Perkara Putus Bulan Sebelumnya	Perkara yang Di Upload		
			Bulan Lalu	Tambah	Jumlah
1.	Januari	136	5.047	250	5.297
2.	Februari	72	5.297	58	5.355
3.	Maret	117	5.355	100	5.455
4.	April	114	5.455	146	5.601
5.	Mei	93	5.601	87	5.688
6.	Juni	99	5.688	114	5.802
7.	Juli	81	5.802	149	5.951
8.	Agustus	101	5.951	115	6.066
9.	September	137	6.066	23	6.089
10.	Oktober	107	6.089	8	6.097
11.	Nopember	143	6.097	5	6.102
12.	Desember	133	6.102	26	6.128

F. REGULASI TAHUN 2017

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tupoksinya Pengadilan Agama Kudus senantiasa berbenah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Manajemen Perubahan, dengan target capaian Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
 - Pengadilan Agama Kudus dalam hal ini telah melaksanakan bimbingan dan arahan serta kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Dilaksanakannya forum rapat, pengadaan brosur dan pengelolaan website.
2. Penataan Tata Laksana
 - Membuat peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu : Membuat standar pelayanan tentang alur mengajukan perkara, pengambilan akte cerai,

pengembalian sisa panjar, pendaftaran sidang, permintaan informasi dan penyampaian pengaduan.

- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) jabaran dari peta proses bisnis berupa : Surat Keputusan tentang pengesahan SOP yang mengatur tentang semua jenis layanan dan telah pula diterapkan.
- Penerapan E-Government dengan cara penggunaan aplikasi SIPP dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara, penggunaan aplikasi dalam proses pengelolaan administrasi pengelolaan surat, kepegawaian (SIMPEG, SIKEP), keuangan (SAIBA dan SIMAK BMN).
- Keterbukaan Informasi Publik dengan cara : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi secara berkala, selalu melakukan update informasi pada website.

3. Penguatan Akuntabilitas

- Menyusun dokumen Reviu Rencana Strategis tahun 2015 – 2019
- Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama
- Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian.
- Menyusun dokumen evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

4. Penguatan Pengawasan

- Membuat Pemberitahuan/Pengumuman larangan menerima pemberian.
- Melakukan evaluasi dan pembinaan tentang kebijakan pengawasan.
- Melakukan penancangan zona integritas.
- Menetapkan unit yang akan dikembangkan sebagai zona integritas.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan :

- Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012
- Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan
- Membuat SOP tentang standar layanan Pengadilan.
- Melakukan review SOP dan penyesuaian dengan pelaksanaannya.

b. Budaya Pelayanan Prima :

- Melakukan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

- Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
 - Membuat Inovasi Pelayanan
- c. Pengelolaan Pengaduan :
- Membuat media pengaduan pelayanan dengan SMS pengaduan.
 - Membuat SOP pengaduan pelayanan.
 - Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan
 - Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
 - Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.
- d. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan :
- Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
 - Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan.
 - Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi :
- Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan.
 - Memaksimalkan website dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi agar pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk pengawas pelaksanaan tugas secara internal dari Pengadilan Agama Kudus sendiri yaitu menunjuk Hakim Pengawas dan Pembina Bidang sehingga semua lini aparat di Pengadilan Agama Kudus berjalan dengan baik.

Dasar pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pengawasan Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus, meliputi :

1. Manajemen Peradilan, meliputi : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.
2. Administrasi Persidangan, meliputi : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi.
3. Administrasi Perkara, meliputi : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
4. Administrasi Umum, meliputi : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5. Pelayanan Publik, meliputi : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
6. Website, IT dan SIPP, meliputi : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Tujuan dilakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus oleh Hakim Pengawas/Pembina Bidang adalah :

1. Untuk memantau pelaksanaan manajemen secara baik dan benar.
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan
3. Memberi masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil keputusan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan pengawasan antara lain :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya.
2. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara dan administrasi persidangan dengan cara mengamati apakah cara pembuatannya sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) atau belum.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan DIPA, laporan keuangan DIPA dan Laporan Barang Milik Negara.
4. Pengawasan dilaksanakan secara reguler dan tiap semester dibuat laporan secara tertulis serta diadakan rapat evaluasi dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.

❖ **Tim Pengawas Bidang dan Tim Pelayanan Pengaduan**

a. Tim Pengawas Bidang

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Adapun Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN
1	2	3	4
1	Drs. H. Soleman, M.H NIP. 19640712 199203 1 003	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	Drs. H. Tashin NIP. 19580619 198203 1 003	Hakim	Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara
3	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. NIP. 19601117 199303 1 001	Hakim	Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
4	H. Ah. Sholih, S.H	Hakim	Administrasi Persidangan : PMH, PHS,

	NIP. 19561204 198103 1 004		Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
5	Drs. Syamsuri NIP. 19570402 199203 1 001	Hakim	Managemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan
6	H. Sulomo, S.Ag NIP. 19560101 198503 1 005	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
7	Nursaidah, S.Ag.,M.H NIP. 19721108 200003 2 002	Hakim	Website, IT dan SIPP : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master.

Dalam melakukan pengawasannya, Hakim-Hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pelaporannya setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau petugas di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

b. Tim Pelayanan Pengaduan

Selain membentuk Tim Pengawas Bidang, Pengadilan Agama Kudus juga membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan dengan susunan tim sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Soleman, M.H NIP. 19640712 199203 1 003	Wakil Ketua	Ketua
2.	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H NIP.19601117.199303.1.001	Hakim	Anggota
3.	Drs.Setya Adi Winarko, SH NIP.19640206 199203 1 002	Panitera	Anggota
4.	Badruddin, S.H. NIP.19580510.198303.1.008	Wakil Panitera	Anggota
5.	Noor Edi Chambali, SH.MH NIP.19601012 199403 1 002	Panitera Muda Hukum	Sekretaris

Pada Tahun 2017 tidak ada pengaduan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kudus.

B. EVALUASI

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Kudus, baik oleh Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Agama Kudus yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal / Bulan	Oleh	Keterangan
1.	Bulan Januari s.d Maret 2017	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
2.	Bulan April s.d Juni 2017	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
3.	Bulan Juli s.d September 2017	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
4.	Bulan Oktober s.d Desember 2017	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti

Untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dari Hakim Pengawas Bidang, telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi bagi para pegawai Pengadilan Agama Kudus baik pembinaan reguler maupun pembinaan atas pelanggaran disiplin. Pembinaan reguler di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan setiap awal bulan dihadiri seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus. Pembinaan meliputi semua bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan disertai penyampaian hasil-hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Kudus.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus dibidang teknis yustisial maupun bidang Bindalmin telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
2. Administrasi umum telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu penyempurnaan.
3. Di bidang Kepegawaian masih dijumpai rangkap tugas dan pekerjaan dan kurangnya pegawai. Mutasi dan usulan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, namun jumlah pegawai sangat perlu ditambah, terutama Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf di kesekretariatan.
4. Administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Kudus, mengingat masih banyaknya rangkap tugas dan pekerjaan.
2. Agar sering diadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang teknis administrasi yustisial maupun dalam bidang kesekretariatan, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berwawasan luas, dan terampil dalam menjalankan tugasnya.

Demikian laporan tahunan tahun 2017 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.

Tentunya dalam laporan ini belum tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.



Kudus, 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kudus

Ali Mufid
Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601 199203 1 002